



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
NOMOR 195 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Menimbang** : a. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran kinerja aparatur negara, maka perlu ditunjuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
- b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka

- Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 160 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.
NIP. 19751220 200112 2 001




Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Nomor : 195 Tahun 2020
Tanggal : 4 Mei 2020

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dimas Indra Swadana, S.H. NIP. 19900815 201712 1 002	Hakim	Ketua Tim Survei Persepsi Korupsi
2	Otnial Kause, S.H. NIP. 19650313 199403 1 004	Panitera	Koordinator Tim Survei Persepsi Korupsi
3	Melianus Yanto Lankari, S.H. NIP. 19860509 200912 1 006	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Tim Survei Persepsi Korupsi
4	I Putu Agus Adiwijaya, S.K om NIP. 19881226 201503 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota Tim Survei Persepsi Korupsi
5	Adriani Karolina, S.H., M.M. NIP. 19810220 200904 2 004	Panitera Muda Pidana	Anggota Tim Survei Persepsi Korupsi
6	Febriyanti M. Jehalu, S.H. NIP. 19880220 201101 2 018	Panitera Muda Perdata	Anggota Tim Survei Persepsi Korupsi
7	Andreas Nong, S.H. NIP. 19820111 201212 1 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota Tim Survei Persepsi Korupsi
8	John Yersi Timneno, S.E. NIP. 19761106 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim Survei Persepsi Korupsi
9	Joni S. Sooi, S.H. Tenaga Honorar/PPNPN	Sebagai Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota Tim Survei Persepsi Korupsi

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II


BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.
NIP. 19751220 200112 2 001